

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI NAGARI KOTO
BARU KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum*



NURUL HIKMAYANI
NIM. 12120420813

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Hikmayani

NIM : 12120420813

Program Studi : Hukum Tata Negara

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag.
NIP. 197209222005011004

Drs. H. Zainal Arifin, M.A.
NIP. 196507041994021001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Hikmayani
 NIM : 12120420813
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Roni Kurniawan, M.H

Penguji 1

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji 2

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 19741025 200312 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hikmayani
 NIM : 12120420813
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bukittinggi, 14 April 2002
 Fakultas/Pascasarjana: Syari'ah Dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
 PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN X KOTO
 KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Tesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Tesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Tesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan

Materai

Rp.



Nurul Hikmayani
 NIM : 12120420813

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurul Hikmayani, (2025): Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dimana berisi tentang meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan baik.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1.) Bagaimana Pelaksanaan dan Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar? (2.) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis riset lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang berlokasi di Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dimana penulis terlibat langsung di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis meliputi observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Populasi dan Sampel dalam studi ini mencakup Wali Nagari Koto Baru, Sekretaris Nagari Koto Baru, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Nagari Koto Baru, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Nagari Koto Baru.

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan PKH di nagari Koto Baru masih terdapat ketidak validan data kelayakan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH), yang mana masih ditemukan masyarakat penerima bantuan PKH yang berasal dari keluarga mampu. Sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai berhak menerima bantuan namun tidak termasuk calon KPM PKH padahal mereka memiliki salah satu komponen yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 masih belum sesuai sepenuhnya dengan Fiqih Siyasah Tanfidziyah yaitu tujuan kemaslahatan masyarakat karena pelaksanaan belum adil.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan, Fiqih Siyasah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan.

Atas izin Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai melalui berbagai proses dan tahapan, dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** telah dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan, namun juga memberikan banyak pengalaman dan pelajaran yang berarti bagi penulis. Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran banyak pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Keluarga tercinta yang menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah. Kepada Ibunda tersayang, Ermay Yufira, abang Muhammad Kezy, kakak Gevi Puspita, adikku Budi Kurniawan dan Tiara Falerin Salsabila, yang dengan segala do'a dan motivasinya turut menguatkan penulis. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan semangat yang telah diberikan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M. Ag dan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

6. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

8. Pimpinan Pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

9. Bapak H. Adenis selaku Wali Nagari Koto Baru, Ibu Eva Diana Sari selaku Sekretaris Nagari Koto Baru, Ibu Nurbaiti Erby selaku Pendamping Program Keluarga Harapan Nagari Koto Baru beserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Nagari Koto Baru yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis.

10. Terimakasih kepada sahabatku Hanna Fia, Nur Azizah, Yosi Pebrianti, Nabila Oktaviani atas dukungan dan kebersamaan yang menjadi pelengkap indah dalam setiap langkah penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Terimakasih kepada sahabat di bangku perkuliahan, Rara Wirdatul Livia, Raudatul Jannah, Agus Cyntia Putri, Syalaisha Amani Fati'ah, Nur Al Finta, Nadira Lisya, Nadila Jupita Sari, Hesti Sulistyoningtyas, Kehadiran kalian baik dalam bentuk kata penyemangat, do'a, maupun kebersamaan, menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

12. Terimakasih kepada Keluarga besar Hukum Tata Negara 2021, Kelas A dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 27 Mei 2025
Penulis

NURUL HIKMAYANI
NIM. 12120420813

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori	11
1. Pengertian Pelaksanaan.....	11
2. Fungsi Pelaksanaan	12
3. Pengertian Peraturan	14
4. Pengertian Program Keluarga Harapan	16
5. Fiqih Siyasa.....	18
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
1. Subjek Penelitian	28
2. Objek Penelitian.....	28
D. Populasi dan Sampel.....	29
E. Sumber Data	30
1. Data Primer	30
2. Data Sekunder	30
F. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Observasi.....	30
2. Wawancara.....	31
3. Studi Kepustakaan	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data	32
H. Teknik Penulisan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
1. Monografi	34
2. Geografis.....	35
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	36
1. Pelaksanaan dan Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar	36
2. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat agar dapat mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Berikutnya salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam ekonomi, sehingga harus diberantas atau paling tidak dikurangi. Kemiskinan ekonomi secara umum adalah kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Istilah “negara berkembang” digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang miskin. Secara umum, kemiskinan diartikan suatu kondisi ketidak mampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.¹ Oleh karena itu, program-program bantuan sosial yang tepat sasaran sangat penting untuk membantu mereka yang berada dalam kondisi rentan, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Di Indonesia, isu kemiskinan masih menjadi fokus utama bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah ini tidak dapat diselesaikan secara terpisah, melainkan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Berbagai kalangan seperti ahli sosial, politik, ekonomi, dan budaya mengungkapkan keprihatinannya mengenai masalah ini.

¹ Crisdani Suryawati, “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional” dalam Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 8, No. 3, (2005), h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka menyadari bahwa tanpa kepemimpinan yang baik dan usaha serius dari para pemimpin di pemerintahan, masalah kemiskinan dan pengangguran akan membawa bangsa dan negara kehilangan arah dan rakyat pun lama kelamaan tidak mampu menanggung beban yang meningkat.² Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan, telah melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu langkah besar yang diambil adalah penurunan angka kemiskinan melalui program bantuan sosial dan peningkatan akses terhadap pelayanan publik. Program bantuan sosial tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program unggulan pemerintah, bertujuan untuk memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan ketentuan tertentu. Keluarga penerima PKH harus memenuhi syarat, seperti menyekolahkan anak-anak mereka dan memanfaatkan layanan kesehatan dasar. Program ini bukan hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga mendorong keluarga miskin untuk melakukan perubahan dalam perilaku sosial mereka, dengan harapan dapat memutus rantai kemiskinan yang ada di masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) bukan hanya sekedar pemberian bantuan sosial yang bersifat

² Skripsi Nelly Yana, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Pulau Meranti)". Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021, h. 1.

tanggap darurat, melainkan sebuah pendekatan berkelanjutan untuk membantu keluarga miskin keluar dari kemiskinan jangka panjang.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program bantuan bersyarat, yang mana program ini membuka akses keluarga miskin terutama bagi ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik), manfaat PKH juga untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.³ Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga yang menjadi sasaran utamanya adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH juga salah satu program prioritas nasional yang dijadikan atau dibuat oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan. Program ini dalam jangka pendek mengurangi beban Keluarga Miskin (KM) dan dalam jangka Panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari zona kemiskinan. Tujuan umum Program Keluarga Harapan adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin dan kurang mampu. Program ini bertujuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Skripsi Suci Ramadhani, “Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Perspektif Fiqh Siyasah”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024, h. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan. Dimana pemerintah memiliki peran yang besar dalam menyediakan santunan minimal agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup minimal.⁴

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial.⁵ Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) menjelaskan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan kemiskinan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial. Komponen dari kesehatan yakni ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak bayi dan balita, komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah setingkat SD, SMP, SMA dan anak usia 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Komponen kesejahteraan sosial yaitu orang miskin lanjut usia dan disabilitas, diutamakan disabilitas berat. Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang tidak memenuhi komponen kesehatan,

⁴ Syahputra Adisanjaya Suleman, Risna Resnawaty, “*Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan*”, Vol. 4, No. 1, (2017), h. 88. Dalam <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14213>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 3, h. 6.

pendidikan, dan kesejahteraan sosial tidak bisa menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Prosedur pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi keluarga yang berhak menerima bantuan sosial melalui program ini. Pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai dengan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami tujuan, manfaat, dan persyaratan untuk mengikuti program ini. Setelah itu, pendataan dilakukan di tingkat desa atau kelurahan, di mana petugas PKH melakukan wawancara dengan kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya untuk mengumpulkan data terkait kondisi ekonomi, status pendidikan, kesehatan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kesejahteraan keluarga. Data yang terkumpul kemudian diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan keluarga tersebut memenuhi kriteria kelayakan. Berdasarkan hasil verifikasi, keluarga yang memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak menerima bantuan. Setelah KPM ditetapkan, bantuan sosial berupa uang tunai akan disalurkan melalui rekening bank atau kantor pos. Proses ini diikuti dengan pemantauan dan pendampingan untuk memastikan bantuan digunakan sesuai tujuan program. Secara berkala, data penerima manfaat diperbarui, dan keluarga yang sudah tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan dari daftar penerima, sementara keluarga lain yang memenuhi kriteria akan dimasukkan. Dengan demikian, pendataan PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

merupakan proses yang melibatkan verifikasi data, seleksi penerima bantuan, serta evaluasi untuk memastikan bantuan sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Adapun persoalan yang berkenaan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) selama ini, yakni mengenai sasaran kevalidan data kelayakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dimana masih terdapat warga yang penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari keluarga yang mampu dengan kondisi ekonomi menengah keatas. Pada saat yang sama ada warga atau masyarakat yang dinilai berhak, tidak terdata sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) padahal mereka memiliki komponen dan pantas menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Selain tantangan administratif dan sosial, pelaksanaan program PKH juga memerlukan tinjauan yang lebih dalam dari perspektif lain, salah satunya adalah Fiqih Siyasah. Fiqih Siyasah adalah cabang ilmu fiqih yang mempelajari tentang pengelolaan urusan pemerintahan dan kebijakan publik, yang menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan pemanfaatan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat.⁶ Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan PKH sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya yang terkait dengan keadilan sosial dan pengelolaan dana negara. Fiqih Siyasah juga dapat memberikan perspektif yang berguna untuk memperbaiki tata kelola program ini agar lebih efektif,

⁶ Usman, M. Fiqih Siyasah. 2019. *Prinsip-prinsip Keadilan dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 45.

adil, dan transparan. Dalam Islam, pengelolaan bantuan sosial dan distribusi kekayaan negara harus dilakukan dengan cara yang adil, untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.⁷

Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), prinsip keadilan distributif harus diterapkan dengan memastikan bahwa bantuan disalurkan secara merata kepada semua keluarga yang membutuhkan, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana bantuan dilakukan dengan cara yang benar dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, Fiqih Siyasah mengajarkan bahwa negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, dan harus memastikan bahwa program bantuan sosial seperti PKH diselenggarakan dengan mengutamakan keadilan dan kepentingan rakyat yang lebih besar.

Hampir semua provinsi di Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) ini mulai dari wilayah perkotaan hingga pedesaan, meskipun belum secara menyeluruh. Salah satu contoh desa/nagari yang menerima manfaat dari bantuan PKH adalah Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Mayoritas penduduk nagari ini menggantungkan hidup sebagai petani dan buruh dengan penghasilan yang terbatas, faktor ini merupakan salah satu penyebab kemiskinan di kalangan masyarakatnya. Meskipun pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, namun

⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih terdapat kelemahan, yaitu bantuan sosial tidak selalu tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat dalam penyaluran bantuan PKH Kementerian Sosial, sehingga bantuan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat penerima manfaat yang membutuhkan dengan benar.

Dari uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: **Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fiqih Siyasah**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan, Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar serta Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada sub bab terdahulu, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Pelaksanaan dan Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Maka tujuan penulis melakukan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan dan Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Untuk menambah wawasan penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan melaksanakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Adapun beberapa pengertian pelaksanaan (*actuating*) menurut ahli:

- a. Hersey dan Blanchard mengemukakan bahwa "*actuating* atau *motivating*" adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
- b. George R Terry mengemukakan "pelaksanaan (*actuating*) adalah sebagai usaha untuk menggerakkan anggota kelompok dengan berbagai cara hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran sasaran perusahaan dan anggota perusahaan yang bersangkutan hingga mereka tergerak untuk mencapai sasaran itu."⁸

⁸ Rifaldi Dwi Syahputra, "*Prinsip-prinsip Utama Manajemen George R. Terry*", dalam Manajemen Kreatif Jurnal, Vol. 1, No. 3, (2023), h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menurut Bintoro Tjokrodimudjoyo, pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- d. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.⁹ Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya ialah kegiatan yang berasal dari rencana yang telah disusun secara matang atau dianggap siap, yang yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi-fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut:¹⁰

- a. Untuk mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut
- b. Melunakan daya resistensi pada seseorang atau orang-orang.
- c. Untuk membuat seseorang suka atau mengerjakan tugas dengan baik
- d. Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan, kesayangan, kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi tempat bekerja.

⁹ Raharjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 45.

¹⁰ Djati Julistiyarsa dan Jhon Suprihanto, 2008, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE), h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Untuk menanamkan rasa tanggung jawab secara penuh pada orang-orang terhadap tuhan, negara, serta tugas yang diembannya.
- f. Mempengaruhi Seseorang Supaya Bersedia Menjadi Pengikut
Pelaksanaan berfungsi untuk membentuk kesediaan individu agar mau mengikuti arahan, aturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi.
- g. Melunakkan Daya Resistensi Seseorang atau Sekelompok Orang
Melalui pendekatan yang tepat, pelaksanaan dapat mengurangi penolakan atau hambatan psikologis dari individu terhadap tugas dan peraturan.
- h. Mendorong Seseorang Agar Menyukai dan Menyelesaikan Tugas
Pelaksanaan yang efektif mampu menumbuhkan motivasi kerja, sehingga tugas-tugas dilaksanakan secara optimal dan penuh semangat.
- i. Menanamkan Rasa Tanggung Jawab Pelaksanaan juga berperan dalam membangun integritas moral dan spiritual individu, agar bekerja tidak semata karena kewajiban, tetapi juga karena nilai-nilai luhur.

Sedangkan menurut Anggowa fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada pekerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan pelaksanaan rutin mengenai pekerjaan
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Proses implementasi proses program agar dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi

Dibawah ini penulis meneliti pelaksanaan dari penggabungan teori beberapa ahli di atas, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut
- b. Memberikan tugas dan penjelasan secara rutin mengenai pekerjaan.
- c. Untuk membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan baik.

Jadi setelah beberapa ahli menjelaskan tentang teori fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja dengan baik
- b. Untuk membuat semua anggota anggota kelompok suka untuk mengerjakan pekerjaan dengan benar.

3. Pengertian Peraturan

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu (KBBI).

Menurut Anshari (1983) peraturan adalah sesuatu sikap mental dengan kesadaran dan keinsyafan mematuhi atau mentaati peraturan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena mengerti betul tentang pentingnya perintah dan larangan tertentu yang harus dipatuhi.¹¹

Menurut Hurlock peraturan adalah sesuatu yang ditetapkan untuk membentuk tingkah laku.¹² Menurut Lydia Harlina Martono (2012), peraturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenangwenang, tanpa kendali dan sulit diatur.¹³

Sedangkan menurut Brownlee (2010), peraturan sendiri diartikan sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan. Yang didalamnya mengatur tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.¹⁴

Dan menurut Rasdi Ekosiswoyo (2002) berpendapat peraturan atau tata tertib ialah sesuatu untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada seseorang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan adalah ketentuan yang mengikat dari suatu lembaga atau kelompok masyarakat

¹¹ Hafi, Anshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional 1983), h. 30.

¹² Hurlock, Elizabeth, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Airlangga 2011), h. 20.

¹³ Martono, Harlina, Lydia, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan* (Jakarta: Balai Pustaka 2006), h. 45.

¹⁴ Ngainun Naim, *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media 2012), h. 142-143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mematuhi, mentaati peraturan atau larangan yang telah ada terhadap suatu hal.

4. Pengertian Program Keluarga Harapan

PKH merupakan suatu program bantuan tunai yang memuat syarat tertentu yang diberikan kepada keluarga yang berada dalam kategori miskin di Indonesia. Program ini berfungsi sebagai upaya untuk membangun jaring pengaman bagi masyarakat kurang mampu sehingga terhindar dari risiko kondisi yang sangat memprihatinkan. PKH diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam jangka panjang untuk mengurangi tingkat kemiskinan antargenerasi melalui upaya perbaikan dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam keluarga penerima manfaat PKH, akan memperbesar kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Dalam hal ini, generasi berikutnya dapat terlepas dari jeratan kemiskinan. Hingga tahun 2019 pada penelitian Microsave menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap konsumsi rumah tangga meningkat lebih tinggi dibandingkan konsumsi rumah tangga non-KPM PKH.¹⁵

Program PKH adalah program yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat. Program ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Program ini dikenal di dunia internasional

¹⁵ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021*, h. 9.

sebagai *Conditional Cash Transfers (CCT)* dan telah terbukti berhasil dalam menanggulangi kemiskinan kronis di negara-negara tersebut. Sebagai keluarga penerima manfaat PKH, keluarga miskin akan mendapatkan bantuan finansial sebagai dukungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program ini diharapkan dapat membantu keluarga miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapinya.¹⁶

Sebagai sebuah program bantuan sosial yang bersifat berdasarkan syarat tertentu, PKH membuka kesempatan bagi keluarga miskin, khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Dengan demikian, program ini dapat membantu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat kemampuan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara umum.

Untuk memperluas manfaat PKH, program tersebut kini difokuskan pada penyandang disabilitas dan lanjut usia agar dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI. Melalui PKH, keluarga penerima manfaat didorong untuk memanfaatkan akses pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, serta pendampingan. Selain itu, program ini juga memberikan akses pada

¹⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Dengan menjadi episentrum dan *Center Of Excellence* penanggulangan kemiskinan, PKH dapat mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Oleh karena itu, PKH merupakan program yang sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dalam mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial berbasis syarat yang diberikan kepada keluarga miskin (KM). Program ini diluncurkan pada tahun 2007 dan dikenal sebagai *Conditional Cash Transfers (CCT)* di kancah internasional. Selain memberikan bantuan finansial, PKH juga memberikan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan ibu hamil yang masuk dalam keluarga penerima manfaat.

Saat ini, PKH sedang dikembangkan untuk memberikan layanan yang lebih inklusif, seperti kepada penyandang disabilitas dan lansia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

5. Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan *tarkib idhof* yang tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu kata *fiqih* dan kata *siyasah*. Fiqih atau Fikih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, dengan arti etimologi (bahasa)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa fiqh adalah pemahaman atau paham yang mendalam. Secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai perbuatan yang diperbolehkan dari dalil-dalil yang fashil (terinci) yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah.¹⁷

Kata Siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Secara etimologi (bahasa) mengandung arti mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.¹⁸ Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.¹⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, secara terminologi Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara menurut Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adaah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan menurut Ibn Manzhur mendefenisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

¹⁷ Ali Akhbar Abaib dan Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksana, 2019), h. 11.

¹⁸ *Ibid*, h. 12

¹⁹ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-qur'an Dan Hadist", dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Fiqih Siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran Syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

b. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Beberapa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah menjadi delapan bidang pembahasan. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan. Dari perbedaan di atas maka pembagian Fiqih Siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahasan, yaitu:

- 1) *Al-siyasah al-Dusturiyah*, yaitu politik perundang-undangan.
- 2) *Al-siyasah al-Kharijiyah*, yaitu politik luar negeri.
- 3) *Al-siyasah al-Maliyah*, yaitu politik keuangan dan moneter.
- 4) *Al- Siyasah Tanfidziyah*, yaitu politik pelaksanaan Undang-Undang.²⁰

Selain bersumber dari al-Quran dan Hadist, kajian Fiqih Siyasah juga bersumber dari pemikiran manusia dan lingkungannya,

²⁰ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqih Siyasah* (Pekalongan: NEM, 2019), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti pemikiran para pakar politik, kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman dimasa lampau dan kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya, hal ini diungkapkan oleh Ahmad Sukardja. Hubungan antara masyarakat dan masanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan merupakan objek kajian dari Fiqih Siyasah. Hubungan yang dimaksud masalah kebijakan perundang-undangan, hubungan luar negari dalam masa damai dan perang, serta kebijaksanaan keuangan da moneter. Rasulullah pada saat itu menjalankan dua fungsi yaitu sebagai utusan Allah dan sebagai kepala negara Madinah.²¹

Sumber hukum Islam yang digunakan dalam menggali hukum Fiqih Siyasah ini tetap sama, yakni al-Qur'an dan Hadist. Secara global bahwa sumber hukum yang digunakan dalam Fiqih Siyasah terkualifikasikan ke dalam dua bentuk yakni primer dan skunder. Sumber hukum Fiqih Siyasah ada yang mengatakan terbagi menjadi 3 golongan yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan sumber hukum berupa peninggalan kaum muslim terdahulu. Dalam proses perkembangan Fiqih terbagi menjadi tiga tahap yakni klasik, pertengahan dan modern.²²

c. Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang fokus pada bagaimana kekuasaan negara dijalankan di lapangan. Fiqh

²¹ *Ibid*, h. 2

²² *Ibid*, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyasah Tanfidziyah, dalam konteks Fiqh Siyasah, adalah kajian tentang kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam, yang meliputi penerapan dan pelaksanaan kebijakan negara. Secara garis besar, fikih ini membahas bagaimana pemerintah Islam mengelola dan menjalankan urusan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kekuasaan eksekutif meliputi berbagai aspek, seperti pengelolaan anggaran, pelaksanaan hukum, penanganan urusan administrasi negara, dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks pemerintahan Islam, Siyasah Tanfidziyah merujuk pada kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas legislatif. Dengan kata lain, Siyasah Tanfidziyah merupakan kekuasaan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan menyebarluaskan peraturan-peraturan yang telah dirumuskan sebelumnya oleh lembaga pembuat hukum.

Ilmu Fiqih Siyasah Tanfidziyah bertujuan membentuk kesadaran pada setiap individu agar menjalankan kewajibannya dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Di samping menunaikan kewajiban tersebut, Islam juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak tertentu yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara maupun masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaannya, *Siyasah Tanfidziyah* tidak hanya menitikberatkan pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga pada prinsip *amanah*, *keadilan*, dan *masalah* sebagai fondasi utama dalam pengelolaan kekuasaan negara. Pemimpin atau penguasa dalam konteks ini bertindak sebagai pelayan umat (*khadimul ummah*) yang bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan publik yang dijalankan sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam dan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Dalam menjalankan tugas eksekutifnya, seorang pemimpin dituntut untuk mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Lebih jauh lagi, *Siyasah Tanfidziyah* juga menekankan pentingnya struktur kelembagaan yang kuat dan efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sejarah pemerintahan Islam klasik, lembaga seperti *diwan* (departemen administrasi), *qadhi* (hakim), dan *amir* (gubernur) menjadi bagian penting dari sistem tanfidziyah yang menjalankan instruksi negara di tingkat pusat maupun daerah. Mekanisme kontrol atau *hisbah* juga menjadi bagian integral dalam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan tidak melanggar hak-hak warga negara.

Dalam konteks kontemporer, prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* dapat diaktualisasikan dalam sistem pemerintahan modern

melalui penguatan kelembagaan, integritas aparatur negara, dan pengawasan publik terhadap pelaksanaan kebijakan. Konsep ini mengajarkan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara tidak boleh otoriter, tetapi harus berpihak pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, *Siyasah Tanfidziyah* tidak hanya relevan sebagai wacana teoritik dalam fiqh siyasah, tetapi juga sebagai paradigma etis dan praktis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadaban.

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Suci Ramadhani (2024), berjudul “Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Perspektif Fiqh Siyasah”. Penelitian terdahulu ini membahas tentang masih terdapat warga penerima bantuan (KPM) PKH yang berasal dari keluarga mampu dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penyaluran PKH masih terdapat kesenjangan sosial yang terjadi seperti bantuan yang belum tepat sasaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Penelitian Elok Safitri (2024), berjudul “Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penerima Manfaat Di Desa Ambulu Kabupaten Jember”. Penelitian terdahulu ini membahas tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui PKH. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penyaluran PKH masih terdapat kesenjangan sosial yang terjadi seperti bantuan yang belum tepat sasaran dan belum meratanya penyaluran PKH. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH).²³
3. Jurnal Rika Susanti dkk. (2023), *Innovative: Journal Of Social Science Research*, berjudul “Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Dan Memutus Mata Rantai Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian terdahulu ini membahas tentang penyaluran PKH di jorong III Muara Sitabu secara perlahan dapat mengurangi angka kemiskinan. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penyaluran PKH masih terdapat kesenjangan sosial yang terjadi seperti bantuan yang belum tepat sasaran dan belum meratanya penyaluran PKH. Persamaan

²³ Skripsi Suci Ramadhani, “Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Perspektif Fiqh Siyasah”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024

²⁴ Skripsi Elok Safitri, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penerima Manfaat Di Desa Ambulu Kabupaten Jember”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024

penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH).²⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁵ Rika Susanti, dan Zuwardi, "Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi dan Memutus Rantai Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam," Innovative: Journal Social Science Research <https://doi.org/10.31004/innovative>. Vol. 3, No. 5 (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian ini akan melibatkan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperoleh langsung dari responden melalui metode observasi, wawancara, serta kajian pustaka. Data dan informasi yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan penelitian ini.

Metode penelitian kualitatif, misalnya, menekankan pemahaman mendalam terhadap konteks dan fenomena tertentu. Peneliti kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan dan menganalisis karakteristik kualitatif dari suatu topik.²⁶

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata. Menurut Creswell, mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami

²⁶ Tamaulina Br. Semiring dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Teori dan Praktik* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher: 2024), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu gejala. Untuk mengerti gejala tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan pertanyaan yang umum.²⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Koto Baru, Sekretaris Nagari Koto Baru, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Nagari Koto Baru, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

²⁷ Dr. J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia: 2010), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam konteks penelitian, populasi adalah keseluruhan individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus studi penelitian, dan dari populasi inilah sampel biasanya diambil untuk mewakili keseluruhan. Dalam penelitian ini, populasinya yaitu seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Nagari Koto Baru yang berjumlah 50 orang, 1 Wali Nagari Koto Baru, 1 Sekretaris Nagari Koto Baru, 1 Pendamping KPM PKH Nagari Koto Baru yang keseluruhannya berjumlah 53 orang.

Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk diamati, dimana ukuran sampelnya lebih kecil daripada populasi dan berperan sebagai representasi dari keseluruhan populasi.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *total purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan memilih informan yang dianggap tahu dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yaitu 1 Wali Nagari Koto Baru, 1 Sekretaris Nagari Koto Baru, 1 orang Pendamping KPM PKH Nagari Koto Baru, dan 4 orang KPM PKH Nagari Koto Baru.

²⁸ *Op.cit.*, h. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Data primer untuk penelitian ini adalah Wali Nagari Koto Baru, Sekretaris Nagari Koto Baru, Pendamping PKH Nagari Koto Baru, Keluarga Penerima Manfaat PKH Nagari Koto Baru.

2. Data Sekunder

Informasi yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber lain yang tersedia.²⁹ Informasi pendukung tersebut melalui studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena

²⁹ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 27.

berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan atau melanjutkan suatu penelitian. Adapun pada penelitian ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi yang berlokasi di nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar

2. Wawancara

Pertemuan antara dua individu dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, yang bertujuan untuk konstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara sering digunakan sebagai metode pengumpulan data, terutama dalam studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti. Selain itu, wawancara juga menjadi sarana efektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari para responden. Wawancara memiliki peran ganda, tidak hanya digunakan untuk merinci permasalahan yang mungkin belum teridentifikasi secara jelas tetapi juga sebagai alat untuk mendalami pemahaman dari perspektif responden.³⁰

Wawancara di gunakan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di nagari Koto Baru. Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa instrument yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada: Wali Nagari Koto Baru, Sekretaris Nagari Koto Baru, Pendamping PKH Nagari Koto Baru, Keluarga Penerima Manfaat PKH Nagari Koto Baru.

³⁰ *Op.cit.*, h. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana teori-teori diambil dan kesimpulan ditarik secara umum ke khusus dengan mempertimbangkan fakta yang ada. Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Selanjutnya, dilakukan reduksi data dengan mengidentifikasi data-data pokok dan menyusunnya secara sistematis sehingga terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Penulisan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan deduktif, Penulisan deduktif adalah cara menyusun paragraf atau penjelasan dari umum ke khusus, dimulai dengan pernyataan atau teori umum lalu diikuti penjabaran khusus yang berkaitan dengan topik atau objek penelitian.

Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Baru sudah dilaksanakan namun belum berjalan optimal karena faktanya ada beberapa keluarga yang seharusnya layak menerima bantuan justru tidak masuk dalam data DTKS. Sementara itu masyarakat yang dalam kondisi ekonominya bisa dikatakan sejahtera terdaftar sebagai peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dengan demikian pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Nagari Koto Baru dinilai belum tepat sasaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya ketidakvalidan DTKS yang menjadi acuan penentuan penerima manfaat. Data yang tidak diperbarui secara rutin menyebabkan banyak keluarga yang sebenarnya sudah mampu tetap menerima bantuan, sedangkan keluarga miskin yang layak justru terlewatkan, Praktik keberpihakan petugas kepada keluarga, serta lemahnya sistem evaluasi berkala turut membuat pelaksanaan PKH belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2. PKH masuk ke dalam fiqh siyasah Tanfidziyah. Dalam konteks fiqh siyasah tanfidziyah, PKH dapat dikaji sebagai bagian dari kebijakan publik negara yang menyangkut distribusi kekayaan dan pengelolaan bantuan untuk rakyat. Sebab dari analisis yang telah dilakukan penulis

dapat diambil kesimpulan bahwa Program Keluarga Harapan ini merupakan masalah Nasional, hampir sama dengan yang dialami oleh Masyarakat Nagari Koto Baru yang merasa mengalami ketimpangan dalam pembagian bantuan PKH, banyak Masyarakat yang merasa sesuai dengan sasaran yang berada dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018, namun mereka tidak mendapatkan manfaat dari Program PKH dan bagaimana kebijakan dari pemerintah Nagari Koto Baru dalam proses penyaluran PKH.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan dengan semestinya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Baru, maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Penulis menyarankan agar dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah nagari lebih memperhatikan khususnya dalam pendataan masyarakat miskin, dengan menginput siapa-siapa yang layak mendapat dan tidak layak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar masyarakat yang layak mendapatkan bantuan ada harapan untuk menjadi daftar tunggu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) selanjutnya.
2. Penulis mengharapkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mengacu pada prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam fiqih siyasah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanfidziyah, sehingga tujuan program untuk menyejahterakan keluarga miskin dapat tercapai dengan baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Akhbar Abaib dan Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksana, 2019)
- Crisdani Suryawati, “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional” dalam *Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 8, No. 3, (2005)
- Djati Julistiyarsa dan Jhon Suprihanto, 2008, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE).
- Dr. J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia: 2010).
- Eva Diana Sari, Sekretaris Nagari Koto Baru, *Wawancara*, Nagari Koto Baru, 17 April 2025
- H. Adenis, Wali Nagari Koto Baru, *Wawancara*, Nagari Koto Baru, 18 April 2025
- Hafi, Anshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional 1983).
- Hurlock, Elizabeth, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Airlangga 2011).
- Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021*.
- Martono, Harlina, Lydia, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan* (Jakarta: Balai Pustaka 2006).
- Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqih Siyasah* (Pekalongan: NEM, 2019).
- Ngainun Naim, *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media 2012).
- Nurbaiti Erby, Pendamping PKH Nagari Koto Baru, *Wawancara*, Nagari Koto Baru, 20 April 2025
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 3.
- Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 1
- Raharjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rifaldi Dwi Syahputra, “*Prinsip-prinsip Utama Manajemen George R. Terry*”, dalam *Manajemen Kreatif Jurnal*, Vol. 1, No. 3, (2023).

Rika Susanti, dan Zuwardi, “Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi dan Memutus Rantai Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *Innovative: Journal Social Science Research* <https://doi.org/10.31004/innovative>. Vol. 3, No. 5 (2023)

Skripsi Elok Safitri, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penerima Manfaat Di Desa Ambulu Kabupaten Jember”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024

Skripsi Nelly Yana, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Pulau Meranti)”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021.

Skripsi Suci Ramadhani, “Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Perspektif Fiqh Siyasah”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024.

Syahputra Adisanjaya Suleman, Risna Resnawaty, “*Program Keluarga Harapan (PKH: Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan*”, Vol. 4, No. 1, (2017), Dalam <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14213>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

Tamaulina Br. Semiring dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Teori dan Praktik* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher: 2024).

Uber Silalahi. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: Refika Aditama).

Usman, M. Fiqih Siyasah. 2019. *Prinsip-prinsip Keadilan dalam Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-qur’an Dan Hadist”, dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Zuraidah, Keluarga Penerima Manfaat PKH, Wawancara, 22 April 2025

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Wawancara Wali Nagari dan Sekertaris Nagari Koto Baru:

1. Sejak kapan Program Keluarga Harapan (PKH) ada di nagari Koto Baru?
2. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa KPM sudah menerima Hak dan Kewajibannya?
3. Siapa saja yang menjadi sasaran PKH?
4. Apakah bantuan PKH di nagari Koto Baru sudah tersalurkan dengan tepat?
5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PKH di nagari Koto Baru?

B. Wawancara Pendamping PKH Nagari Koto Baru:

1. Sekali dalam berapa bulan pendamping melakukan pertemuan dengan KPM PKH?
2. Bagaimana pendamping dapat memastikan bahwa KPM PKH sudah mendapatkan Hak dan Kewajibannya?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendampingan PKH di nagari Koto Baru?
4. Apakah bantuan PKH di nagari Koto Baru sudah tepat sasaran?

C. Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH:

1. Bagaimana pelaksanaan pertemuan dengan pendamping PKH dilakukan?
2. Apa saja bentuk bantuan PKH yang ibu terima?
3. Apakah ada masyarakat yang sekeliling tempat tinggal tidak mendapatkan PKH meskipun berhak mendapatkannya?
4. Bagaimana dampak pendampingan PKH yang ibu rasakan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bapak H. Adenis, Wali Nagari Koto Baru



Ibu Eva Diana Sari, Sekretaris Nagari Koto Baru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu Nurbaiti Erby, Pendamping PKH Nagari Koto Baru



Ibu Ema, KPM PKH Nagari Koto Baru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu Zuraidah, KPM PKH Nagari Koto Baru



Ibu Dolly Anjani, KPM PKH Nagari Koto Baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu Ermay Yufira, KPM PKH Nagari Koto Baru